



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 563 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA
PERIODE TAHUN 2020-2024

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Tahapan Wawancara Akhir Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Periode Tahun 2020 – 2024, Saudara Ir, Junaidi, MT telah melaksanakan Seleksi Tahapan Wawancara Akhir dan dinilai memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas Terpilih;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Daerah menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk jabatan anggota Dewan Pengawas setelah melakukan wawancara akhir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Periode Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Seleksi Tahapan Wawancara Akhir Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Periode Tahun 2020 – 2024 Nomor 500/2120.1/V/2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Sdr. Ir. JUNAIDI, MT, Nomor Induk Pegawai (NIP): 196612131993031005 Jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Periode Tahun 2020 – 2024;
- KEDUA : Mengusulkan nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Periode Tahun 2020 – 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria.

No	JABATAN	PARAF
1.	Secda	A
2.	Aspemkesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kabag perekonomian & SDA	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

24 JUN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS

HANUNG CAHYO SAPUTRO